

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan ringkas yang dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam* berpendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri, harus didasari dengan kesetaraan dan keseimbangan, layaknya kosmos yang memiliki keseimbangannya dan *Taijitu* memiliki kesetaraan, Sachiko Murata memanasifestasikan laki-laki sebagai *Yin* yang tegas dan memiliki kekuatan lebih, dan perempuan sebagai *Yang*, yang memiliki sifat lembut keduanya harus saling menyeimbangkan dan menyetarakan, maka konsep hak dan kewajiban dalam *Taoisme Islam*. Sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qiro'ah Mubadalah*, merumuskan lima pilar berdasarkan Al-Qur'an sebagai visi keluarga harmonis yang menjadi landasan hak dan kewajiban suami istri sebagai tumpuannya. Lima pilar tersebut juga berisi komitmen, kesetaraan, kesejajaran, keseimbangan, dan kesalingan.
2. *Persamaan* dalam pemikiran hak dan kewajiban suami istri perspektif Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir, meliputi relasi, nafkah

harta, dan seksualitas sebagai tumpuan dasar dari hak dan kewajiban suami istri, dan dalam menjalankannya harus didasari dengan komitmen, kesejajaran, keseimbangan, kesetaraan, dan kesalingan. *Perbedaannya* meliputi impelentasinya yang mana *Taoisme Islam* lebih mengarahkan kepada bentuk *Bhatiniyah*, *Spiritual*, dan *Psikologis*, sedangkan *Qiro'ah Mubadalah* lebih kedalam hukum Islam yang pasti karena turunan dari literatur Fiqh Klasik, yang mengarah kepada *Ushul Fiqh*.

3. Kritik Paradigma *Taoisme Islam* cenderung lebih lemah dalam konsep hukum Islam dikarenakan Sachiko Murata juga mengakuinya sebagai kelemahan-Nya pada saat itu, sedangkan *Qiro'ah Mubadalah* yang dilandasi oleh Fiqh membuat seakan-akan kaku dan harus sesuai Fiqh, padahal pada implementasiannya tidak seperti itu, maka Paradigma *Taoisme* dan *Mubadalah* memiliki kesinambungan dalam penggunaannya, seperti yang dijelaskan diatas *Taoisme* akan berpengaruh pada personal diri, dan sedangkan *Mubadalah* menjadi norma dalam keluarga dikarenakan didalamnya terdapat lima pilar yang dirumuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

B. Saran

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan dalam menanggapi hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir, dan dapat mengetahui juga bagaimana sebuah relasi menentukan norma hak dan kewajiban suami istri. Khususnya yang berminat untuk mengetahui berbagai macam pandangan pada kesetaraan gender di dunia feminisme.
2. Bagi akademisi, bisa dijadikan materi diskusi dan referensi penelitian, sehingga pandangan mengenai hak dan kewajiban suami istri tidak berhenti sampai perspektif Sachiko Murata dan Faqihuddin Abdul Kodir saja, akan tetapi dikomparasikan dengan perspektif lain atau mengambil materi lain dalam sudut pandang kedua tokoh tersebut.
3. Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi kegagalan-kegagalan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh adanya dominasi sepihak sehingga ada yang dirugikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai materi dalam kursus calon pengantin (SUSCATIN) yang dilakukan KUA-KUA di Indonesia, dan diharapkan pada saat impementasi menjadi visi bersama dalam keluarga, sebab dalam *Mubadalah* terdapat lima pilar keluarga harmonis.